

**AKIBAT HUKUM MENJUAL BENDA MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)**

EDWIN YULISKA, SRI AGUSTINI, ABDUL HIJAR ANWAR

Universitas Sumatera Barat

edwinyuliska@gmail.com, sriagustinishmh@gmail.com, abdulhijaranwar@gmail.com

Abstract: *Buying and selling is an agreement, whereby one party binds himself to hand over an object, and the other party to pay the price that has been promised. Buying and selling goods belonging to other people will result in invalidation and the buyer can demand compensation for costs and losses through a lawsuit before the competent court. For this reason, it is important for buyers to check whether the goods they want to buy belong to the seller or someone else. The seller and buyer in carrying out the performance aim to transfer the ownership rights of the object from the seller's hands to the buyer with the obligation to hand over the object and the obligation to bear it. Meanwhile, the buyer's obligation is to make the payment that has been promised by handing over the object so as not to cause civil legal consequences.*

Keywords: *Legal Consequences, Objects, Laws, Civil Law.*

Abstrak: Jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Melakukan jual beli atas barang milik orang lain berakibat batal dan pembeli dapat menuntut penggantian biaya serta kerugian melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang. Untuk itu penting bagi pembeli mengecek apakah barang yang akan dibeli merupakan milik penjual atau milik orang lain. Penjual dan pembeli dalam melaksanakan prestasi bertujuan untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli dengan kewajiban menyerahkan benda tersebut serta kewajiban menanggung. Sedangkan kewajiban pembeli harus melakukan pembayaran yang telah dijanjikan dengan cara menyerahkan benda agar tidak menimbulkan akibat hukum secara perdata.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Benda, Undang-Undang, Hukum Perdata.

A. Pendahuluan

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu Eropa dan Tionghoa. Namun berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 tertulis "Masih tetap berlaku segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar". Dan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.

Beberapa peristiwa hukum Perdata antara lain, warisan, utang Piutang, wanprestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, hak asuh anak, perceraian, dan sengketa perdata lainnya. Sengketa kepemilikan barang merupakan peristiwa perdata yang sering terjadi dalam memperoleh hak milik atas suatu benda, sebagian besar benda yang dimiliki tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa jual beli disepakati dengan perjanjian dan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu perjanjian jual beli dapat berjalan dan

terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi isi perjanjian jual beli yang telah dituangkan dalam perjanjian tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut. Apabila dalam melakukan suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu objek dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1313 menyebutkan bahwa : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Prof. Subekti, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, yaitu bahwa *eigendom* (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak) asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*), yang berbicara mengenai jual beli, yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual. Tetapi adakalanya perjanjian jual beli tidak terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, tidak jarang terjadi barang yang diperjualbelikan bukan kepunyaan penjual tapi adalah milik orang lain. Sehingga sangat menarik untuk dibahas ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan atas perbuatan tersebut terdapat pengaturan yang diatur oleh hukum, yang mengakibatkan adanya konsekuensi dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Konsekuensi tersebut merupakan suatu akibat oleh pelaku dan diatur oleh hukum, dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum oleh subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum.

Sebagai negara hukum, ada banyak undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum perdata. Dalam memahami hukum perdata, perlu diketahui objek dan subjek hukum perdata di Indonesia karena keduanya selalu terkait dalam segala proses hukum. Subjek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang dapat menanggung hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hal yang dapat dikuasai oleh subjek hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdota), terbagi empat bagian Hukum Perdata yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pribadi. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata bersifat privat yakni menitik beratkan dalam mengatur kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. Dalam hukum perdata, benda-benda diatur oleh Buku II KUHPerdota. Hukum benda dalam Buku II KUHPerdota tidak boleh dilanggar dan harus ditaati. Contoh objek dalam hukum perdata berupa tanah, bangunan, kendaraan, hak cipta, merek dagang, paten, serta surat berharga seperti obligasi, dan sebagainya. Semua objek tersebut dapat menjadi kepemilikan subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajibannya, artinya objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang

diatur oleh hukum dan bisa dimanfaatkan oleh individu sesuai hak dan kewajibannya terhadap obyek tersebut.

Merujuk pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan pembayaran yang sah berupa sejumlah uang, sedangkan barang atau benda merupakan yang menjadi objek jual beli.

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya, karena unsur dari perjanjian jual beli adalah berupa barang dan harga, sehingga jual beli menjadi sah antara pembeli dan penjual. Perjanjian jual beli itu tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Apabila terbukti bahwa barang atau benda yang dijual merupakan milik orang lain, maka salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, karena penjual bukan merupakan orang yang berhak untuk menjual, maka jual-beli atas suatu barang tersebut tidak sah. Sesuai ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), jual beli atas barang milik orang lain adalah batal dan memberikan hak kepada pembeli untuk dapat menuntut penggantian biaya serta kerugian melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang, jika terbukti cacat hukum atau tidak terpenuhinya syarat materiil atau jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli itu kepunyaan orang lain. Untuk itu penting bagi pembeli mengecek apakah barang yang akan dibeli merupakan milik penjual atau milik orang lain, dan jika misalnya barang tersebut berupa tanah atau bangunan maka perlu mengetahui dasar muasalnya agar tidak muncul persengketaan yang disebabkan dari proses jual beli tersebut.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka suatu perjanjian sah apabila:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat kesepakatan ini artinya bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi harus ada dan membuat kesepakatan antara pemilik dengan calon penerima barang.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat kecakapan bahwa pihak yang bertransaksi harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kemampuan seseorang membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang diperbuatnya menjadi sah menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu. Artinya bahwa harus ada objek hukum yang pasti, yang dalam hal ini yaitu hak atas tanah dan bangunan.
4. Suatu sebab yang halal. Yaitu, materi perjanjian haruslah perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Transaksi jual beli berupa tanah ataupun bangunan, maka harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT akan membuat AJB setelah semua persyaratan terpenuhi. Dan jika jual beli yang dilakukan tidak dihadapan PPAT tetap sah menurut ketentuan Pasal 5 UUPA. Namun, untuk menunjukkan adanya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan aturan pelaksana dari UUPA, menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Pada tahap pembuatan dan penandatanganan AJB, penjual, pembeli, saksi dan PPAT akan menandatangani AJB apabila penjual dan pembeli telah menyetujui isi AJB tersebut. Kemudian diberikan salinan kepada pembeli dan penjual sebagai dokumen masing-masing. Selanjutnya kewajiban terhadap pembeli erat kaitannya dengan pembayaran dalam jual beli yaitu setiap tindakan para pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan. Sehingga pembayaran dalam jual beli merupakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban para pihak dalam jual beli., dan tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual.

Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 yaitu Pasal 1474 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) :

1. Kewajiban menyerahkan barang. Kewajiban penyerahan barang diatur dalam pasal 1475 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) sampai dengan pasal 1484 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan penyerahan barang adalah setiap tindakan untuk memindahkan barang yang dijual oleh penjual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Dengan tindakan penyerahan yang dilakukan oleh penjual tersebut, maka pembeli mendapat hak milik atas barang yang dimaksud (Pasal 1475 KUHPerdara). Oleh karena dalam sistem KUHPerdara KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal 3 (tiga) jenis benda, maka penyerahan barangpun mengenal 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a) Penyerahan benda bergerak (kecuali yang tak bertubuh) dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan dimana benda-benda tersebut berada (pasal 612 KUHPerdara). Dan selanjutnya menurut pasal 612 ayat 2 KUHPerdara KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), penyerahan tidak perlu dilakukan apabila benda yang harus diserahkan telah dikuasai oleh orang yang akan menerima penyerahannya, misalnya jual beli lukisan yang telah dikuasai oleh pembelinya.
 - b) Penyerahan benda tang tak bergerak dilakukan dengan akte notaris kecuali mengenai tanah yang harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menurut PP No.24 Tahun 1997 harus didaftarkan di kantor pendaftaran tanah.
 - c) Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya, dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan (*cessie*) yang harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui (Pasal 613 KUHPerdara).
2. Kewajiban menanggung. Di dalam pasal 1474 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) telah ditentukan bahwa penjual wajib menanggung. Penanggungan ini menurut pasal 1491 KUPerdara terdiri dari: a) Penguasaan barang secara aman dan tentram oleh pembeli; dan b) Penghindaran adanya cacat tersembunyi, menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Misalnya untuk menuntut pihak ketiga atas benda tersebut walaupun dalam ketentuan pasal 1491 dan 1492 KUHPerdara ditentukan bahwa penjual berkewajiban menanggung atas penggunaan barang yang dijualnya, tetapi di dalam Pasal 1493 KUH perdata ditentukan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dapat memperjanjikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dapat diperluas ataupun diringankan, bahwa penjual dapat dibebaskan sama sekali dari kewajiban menanggung.

Namun hal ini dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal 1494 dan Pasal 1495 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak menanggung sesuatu apapun, namun penjual tetap bertanggung jawab apa yang merupakan akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh penjual. Semua persetujuan yang bertentangan dengan itu adalah batal. Dan seranjutnya dalam pasal 1495 KUHPerdara ditetapkan bahwa penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terkadi sesuatu penghukuman terhadap pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika pemberi terah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya.

Dalam Pasal 1496 KUHPerdara ditetapkan apabila dijanjikan penanggungan, atau apabila tidak terdapat perjanjian mengenai hal tersebut pembeli berhak menuntut dari penjual, di dalam hal adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada orang lain, yaitu: a) Pengembalian harga pembelian; b) Pengembalian hasil-hasil, apabila hal tersebut

harus diserahkan pada pemilik sejati yang menuntut penyerahan; c) Biaya-biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal; d) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Akan tetapi apabila pembeli tidak mengikutsertakan penjual dalam perkara gugatan pihak ketiga termasuk di atas, sedangkan penjual sebenarnya dapat membuktikan berdasarkan alasan-alasan yang cukup kuat untuk membantah semua dalil pihak ketiga (penggugat) sehingga gugatan itu akan ditolak oleh pengadilan, maka segala risiko kalah perkara menurut pasal 1503 KUHPerdara harus dipikul pembeli sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan cacat tersembunyi dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1504 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa cacat itu harus mengakibatkan barang yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan menurut sifat dan tujuannya, atau mengurangi penggunaan barang tersebut, sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersembunyi tidak akan membelinya dengan harga yang lebih rendah.

Pasal 1505 KUHPerdara ditetapkan bahwa apabila cacat tersebut dapat dilihat, sehingga pembeli sendiri dapat mengetahuinya, kecuali apabila dalam perjanjian jual beli ia dibebaskan dari pemberian jaminan (pasal 1506 KUHPerdara). Di dalam Pasal 1507 KUHPerdara ditetapkan bahwa di dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 1504 KUHPerdara dan pasal 1506 KUHPerdara, pembeli dapat memilih antara pengembalian barang yang dibelinya disertai dengan tuntutan pengembalian sebagian harganya, sebagaimana akan ditetapkan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Hal penjual telah mengetahui adanya cacat tersembunyi yang tidak diberitahukannya kepada pembeli maka penjual atas tuntutan pembeli di muka pengadilan harus mengembalikan kepada pembeli harga pembelian ditambah dengan ganti rugi biaya dan bunga. Selanjutnya bilamana penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, penjual hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sepanjang biaya-biaya itu telah dikeluarkan oleh pembeli (Pasal 1508 dan 1509 KUHPerdara).

Selanjutnya kewajiban utama Pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yaitu mengakiri perjanjian melalui pengadilan negeri.

Pasal 1266 KUHPerdara merumuskan bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Sedangkan Pasal 1267 KUHPerdara berbunyi: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

D. Penutup

Pasal 1513 KUHPerdara secara tegas menguraikan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga yang disepakati di tempat yang diperjanjikan, dan pembeli harus membayar di tempat pada waktu penyerahan dilakukan. Jika pembeli tidak membayar harga, penjual dapat mengambil sikap dengan mengakhiri perjanjian melalui pengadilan negeri. Dan jika barang atau benda yang dijual merupakan milik orang lain, maka jual-beli atas suatu barang tersebut tidak sah dan batal. Sehingga pembeli dapat melakukan gugatan penggantian biaya kerugian ke pengadilan negeri berwenang.

Daftar Pustaka.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Rechtsglement voor de Buitengewesten (RBg).
Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika. 2019.
Laila M Rasyid, Herinawati. Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Sulawesi, Unimal Press. 2015
HS, Salim. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika. 2008
Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia. Jakarta 2008
Sutedi Andrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta 2010
Bintang, S., & Dahlan. Pokok-Pokok Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2002
Isnaeni, Moch. Perjanjian Jual Beli. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perjanjian. Bandung : PT Alumni, 2010.
Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Maju mundur, Bandung, 2009
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan. Hukum Tanah, Djembatan, Jakarta, 2008
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.